ABSTRAK

Siti Umus Salamah, NIM 10210066, 2014. ***Relasi Zakat Dan Pajak Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Study Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang).*** Skripsi. Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci : Relasi, Zakat, Pajak.

Relasi zakat dan pajak pertama kali dikenalkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Zakat dijadikan sebagai solusi persoalan ekonomi umat Islam melalui kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun untuk pajak diatur oleh lembaga Kantor Pelayanan Pajak dan secara umum memiliki hubungan administrasif dalam melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Masalah yang diteliti adalah: 1) Apa perbedaan antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terkait dengan zakat dan pajak? 2) Bagaimana relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BASNAZ Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang dilakukan berdasarkan data-data di lapangan sebagai sumber utamanya. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis komparatif historis.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terkait dengan zakat dan pajak meliputi wewenang dalam pembentukan BAZNAS dan LAZ, wewenang dalam pengelolaan zakat, pertanggung jawaban atas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZ serta adanya sentralisasi yang dilakukan pemerintah dengan memposisikan BAZNAS lebih tinggi dari LAZ, 2) Relasi antara BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bersifat administratif karena bukti pembayaran zakat yang dibayarkan dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. sehingga menjadikan aturan tersebut saling menguatkan. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dengan menyertakan bukti pembayaran zakat kepada Kantor Pelayanan Pajak supaya beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih ringan.